

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Andalas, perlu menetapkan Statuta Universitas Andalas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Universitas Andalas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Dosen (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045) tentang Pendirian Universitas Andalas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNAND adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi UNAND.
3. Rektor adalah Rektor UNAND.
4. Senat adalah Senat UNAND yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
5. Satuan Pengawasan Internal, selanjutnya disingkat dengan SPI adalah lembaga yang menjalankan fungsi sistem pengendalian dan pengawasan internal bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
6. Dewan Pengawas merupakan organ yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) UNAND.
7. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
8. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
9. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
10. Norma akademik adalah tatanan nilai yang berlaku dalam kehidupan praktek akademik sivitas akademika.
11. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNAND.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UNAND.
14. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang belajar di UNAND.

15. Alumni UNAND adalah seseorang yang pernah kuliah paling sedikit 2 (dua) semester atau lulus pada program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di UNAND.
16. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNAND merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang kampus utamanya bertempat di Padang, Kampus II di Payakumbuh, dan Kampus III di Kabupaten Dharmasraya.
- (2) UNAND didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 41007/Kab. tanggal 14 Juli 1955, dan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 7 September 1955 di Bukittinggi, merupakan penggabungan dari Perguruan Tinggi Hukum Pancasila yang didirikan tahun 1951 oleh Yayasan Sriwijaya di Padang, Perguruan Tinggi Pertanian di Payakumbuh dan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Batusangkar yang didirikan pada tahun 1954, serta Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, yang didirikan pada tahun 1955 di Bukittinggi.
- (3) UNAND secara resmi dilembagakan pada tanggal 13 September 1956 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045), berkedudukan di Bukittinggi dan sejak tanggal 1 Januari 1959 pindah ke Padang.

Pasal 3

- (1) UNAND mempunyai lambang berbentuk segi empat berwarna kuning emas yang di dalamnya terdapat:
 - a. pancaran tali sinar berwarna putih sejumlah 17 buah;
 - b. sebatang pohon beringin yang rindang berwarna hijau tua;
 - c. sebuah lilin/dian dengan api merah diatas sebuah bejana berwarna kuning emas;
 - d. tulisan “UNIVERSITAS ANDALAS” di dalam segi empat melengkung pada bagian atas lambang; dan
 - e. frasa “UNTUK KEDJAJAAN BANGSA” pada pita putih bersih antara hiasan bunga.
- (2) Tulisan dan kalimat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e menggunakan jenis huruf *arial bold*.

(3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:







(4) Makna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. tali sinar putih sejumlah 17 buah berasal dari sejarah kehidupan Negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang menyinari terus menerus dengan cahayanya atas kemerdekaan untuk kecerdasan dan kemakmuran bangsa;
- b. pohon beringin yang rindang dan kokoh mempunyai falsafah hidup cerdas cendikiawan berilmu dan berpengetahuan yang berintegritas, sebagai wadah pembimbing masyarakat dalam membina insan ilmiawan;
- c. lilin/dian di atas sebuah bejana terletak paling muka menunjukkan cita-cita manusia berjuang untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan norma-norma sosial budaya serta kepribadian bangsa Indonesia; dan
- d. frasa “UNTUK KEDJAJAAN BANGSA” mengandung falsafah tentang tujuan dari Lembaga UNAND demi kejayaan bangsa Indonesia pada umumnya.

(5) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki makna:

- a. warna kuning emas pada segi empat melingkar menunjukkan keagungan cita-cita bangsa pada norma-norma Indonesia;
- b. warna hijau tua pada beringin dan hijau tua pada tempat tegaknya beringin menunjukkan kematangan memimpin dan kekuatan tempat berpijak;
- c. warna merah api lilin/dian berarti semangat perjuangan dan pengabdian yang tak kunjung padam; dan
- d. warna putih pada pita menunjukkan keikhlasan cita-cita.


(6) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kode:

WARNA	NAMA WARNA	KODE WARNA
	Hijau Tua	RGB 0-100-0
	Kuning Emas	RGB 255-215-0
	Merah	RGB 255-0-0
	Putih	RGB 255-255-255

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang UNAND diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) UNAND memiliki bendera dan panji.
- (2) Bendera UNAND berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, berwarna hijau tua yang ditengahnya terdapat lambang UNAND.
- (3) Panji UNAND berbentuk segi lima dengan ukuran tinggi 145 cm dan lebar 86 cm berwarna dasar hijau tua yang ditengahnya terdapat lambang UNAND.
- (4) Bendera serta panji UNAND, Fakultas dan Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bendera dan panji UNAND berwarna hijau tua dengan kode warna: RGB-0-100-0, sebagai berikut :



- b. Bendera dan panji Fakultas Hukum berwarna merah tua dengan kode warna: RGB-139-0-0, sebagai berikut:



- c. Bendera dan panji Fakultas Pertanian berwarna hijau pucuk dengan kode warna: RGB-154-205-50, sebagai berikut:



- d. Bendera dan panji Fakultas Kedokteran berwarna hijau dengan kode warna: RGB-0-128-0, sebagai berikut:



- e. Bendera dan panji Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna kuning dengan kode warna: RGB-255-255-0, sebagai berikut:



- f. Bendera dan panji Fakultas Ekonomi berwarna abu-abu dengan kode warna: RGB-128-128-128, sebagai berikut:



- g. Bendera dan panji Fakultas Peternakan berwarna ungu violet dengan kode warna: RGB-143-0-255, sebagai berikut:



- h. Bendera dan panji Fakultas Teknik berwarna biru tua dengan kode warna: RGB-0-0-139, sebagai berikut:



- i. Bendera dan panji Fakultas Ilmu Budaya berwarna putih dengan kode warna: RGB-255-255-255, sebagai berikut:



- j. Bendera dan panji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna oranye dengan kode warna: RGB-255-127-0, sebagai berikut:



- k. Bendera dan panji Fakultas Farmasi berwarna kuning emas dengan kode warna: RGB-255-215-0, sebagai berikut:



- l. Bendera dan panji Fakultas Teknologi Pertanian berwarna biru laut dengan kode warna: RGB-32-178-170, sebagai berikut:



- m. Bendera dan panji Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna indigo dengan kode warna: RGB-75-0-130, sebagai berikut:



- n. Bendera dan panji Fakultas Keperawatan berwarna kombinasi warna air laut (*Aqua Marine*) dengan kode warna: RGB-127-255-212 dan warna biru dengan kode warna: RGB-0-0-225, sebagai berikut:



- o. Bendera dan panji Fakultas Kedokteran Gigi berwarna *Medium Orchid* dengan kode warna: RGB-186-85-211, sebagai berikut:



- p. Bendera dan panji Fakultas Teknologi Informasi berwarna Biru Abu-abu Terang (*Light Slate Gray*) dengan kode warna: RGB-119-136-153, sebagai berikut:



- q. Bendera dan panji Program Pascasarjana berwarna Biru Langit dengan kode warna: RGB-0-191-255, sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera dan panji diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) UNAND mempunyai hymne dan mars.
 (2) Hymne UNAND sebagai berikut:

"HYMNE UNIVERSITAS ANDALAS"

Andante Sostenuto 4/4 Lyric & Music
 (lambat cermat) do = C IBENZANI USMAN

3 . 3 3 3 3 - - 2 3 2 1 2 3 3 - -
U NI VER SI TAS AN DA LAS KUBANGGA KAN
3 3 . 3 3 . 3 2 3 4 5 2 3 - 1 4 4 - 3
LEM BA GA PER GURUAN TING GI BANGSA KU KA MI PER SEM
5 4 - 1 4 3 4 5 3 4 - 0 3 2 2 . 1
BAHKAN DHAR MA BAKTI BA GI MU MENG A MAL KAN
3 2 - 6 2 . 3 1 3 2 2 . 3 4 5 5 . 5
IL MU UN TUK KE JA YA AN MU DAN MEN DI DIK RE
6 7 i . i 3 2 i 7 i 2 7 5 - i 6 4 - 6
MA JA PE NE RUS CITA BANGSA YANG LUHUR TERSI RAT DA
5 3 1 - 3 5 6 4 2 7. 1 - - : i i i i i
LAM TRIDHAR MA PERGU RU AN TING GI DIRGA HA YU LAH
i 2 2 - 7 7 7 7 7 7 i i - :
U NAND U NI VERSI TAS AN DA LAS

SYAIR SELENGKAPNYA

HYMNE UNIVERSITAS ANDALAS

UNIVERSITAS ANDALAS KUBANGGAKAN
 LEMBAGA PERGURUAN TINGGI BANGSAKU
 KAMI PERSEMBAHKAN DHARMA BAKTI BAGIMU
 MENGAMALKAN ILMU UNTUK KEJAYAANMU
 DAN MENDIDIK REMAJA PENERUS CITA BANGSA
 TERSIRATLAH TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
 DIRGAHAYULAH UNAND, UNIVERSITAS ANDALAS (2X)

(3) Mars UNAND sebagai berikut:

M A R S
UNIVERSITAS ANDALAS

Moderato Con Expressivo $\frac{4}{4}$
(Cepat Bersemangat) do = C
= D

Lyric & Music
IBENZANI USMAN
Agus/Sept. 1978

I || : 1 1 . 1 7 . 1 2 . 4 | 3 5 - 1 | 4 4 . 3 4 . 5 6 . 7 |
U NI VER SI TAS AN | DA LAS LEM | BA GA PER GU RU AN

II || U NI VER SI TAS AN | DA LAS PER | GU RU AN TINGGI BANG

i 5 - 0 | 6 6 . 5 4 . 5 6 - 4 | 5 5 . 4 3 . 4 5 . 3 |
TINGGI. SA RA NA PE NEM PA AN MA NU SI A IN
SA KU. SLA LU BER GE RAK MA JU ME NU JU TER CA

4 4 . 5 4 . 3 1 . 3 | 3 - 2 - | 2 - 6 . 7 1 . 2 |
DO NE SI A SE U TUH NYA. YANG MEN JA DI HA
PAI NYA KE SE JAH TE RA AN. UN TUK KE JA YA

1 - 7 - | 2 2 - 2 5 . 4 3 . 4 | 5 - - - :| 5 - 0 5 5 . 5 |
RA PAN TA NAH A IR TER CIN TA I II
AN NYA BANG SA KU IN DO NE SIA -III I KUT SER

Ref.
i i . 1 7 . i 6 . 7 | 5 3 3 . 3 2 . 3 | 5 4 4 . 2 1 .
TA MEM BI NA PE NGEM BANGAN. DENGAN TRI DHAR MA PER GU RUAN
PEM BA NGUNAN.

6 5 5 . 5 6 . 7 | 1 1 . 1 7 . 1 6 . 7 | 5 3 3 . 3 2 . 3 |
TING GI PEN DI DIK AN PE NE LI TI AN JU GA PE NGAB DI

5 4 4 . 4 3 . 4 | 6 5 5 . 5 4 . 5 | 6 . 6 6 . 6 6 . 6 6 . 6 |
AN PA DA MA SYA RA KAT. I TU LAH BI DANG KA RYA U NI VER SI

2 - 1 || i - - - | 7 - - - ||| 1 1 . 1 7 . 1 2 . 4 |
TAS AN || DA LAS U NI VER SI TAS AN

3 5 - 1 | 4 4 3 4 . 5 6 . 7 | i 5 - 0 |
DA LAS. KA MI PERSEM BAHKAN BA GI MU

6 6 . 5 4 . 5 6 . 4 | 5 5 . 4 3 . 4 5 . 3 |
I BU PER TI WI DI PER SA DA NU SAN TA

4 4 . 5 4 . 3 1 . 3 | 3 . 2 - | 2 - 6 . 7 1 . 2 |
RA JUNJUNG AN DAN PU JA AN TRI MA LAH PE NGAB

1 - 7 6 . 5 | 4 4 . 5 3 . 2 6 . 7 | 1 - - - |
DI AN DAN PENG A MAL AN IL MU KA MI

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hymne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) UNAND memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Busana Pimpinan, Busana Profesor, dan Busana Wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi dan kalung.

- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna Hijau Tua dengan kode warna : RGB-0-100-0 dan di bagian dada kiri terdapat lambang UNAND.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 7

Visi UNAND menjadi Universitas terkemuka dan bermartabat.

Pasal 8

Misi UNAND:

- a. menyelenggarakan pendidikan yang terkemuka dan berkesinambungan;
- b. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta meningkatkan publikasi ilmiah dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- c. mendharmabaktikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang dikuasai kepada masyarakat;
- d. menjalin jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional;
- e. mengembangkan organisasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis; dan
- f. Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan core bisnis Universitas Andalas yang dapat meningkatkan venue.

Pasal 9

Tujuan UNAND:

- a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional serta berdaya saing yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- b. memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui kegiatan penelitian, pengkajian dan mempublikasikan karya ilmiah yang dapat menghasilkan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk kejayaan bangsa; dan
- c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 10

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, UNAND menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.
- (2) Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Rencana Strategis UNAND memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Operasional UNAND merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV ORGAN UNAND

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Organ UNAND terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Senat;
- d. Satuan Pengawasan Internal;
- e. Dewan Penyantun; dan
- f. Majelis Guru Besar.

Bagian Kedua Rektor

Pasal 12

Rektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Biro;
- c. Fakultas/Program Pascasarjana;
- d. Lembaga; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 13

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pasal 14

Untuk menjalankan tugas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Rektor mempunyai wewenang:

- a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
- b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan Senat;
- c. menyusun dan menetapkan norma akademik setelah mendapat pertimbangan Senat;
- d. menyusun dan menetapkan kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan Senat;
- e. menyusun dan/atau dapat mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
- f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis lima tahun;
- g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
- h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- i. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit dibawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
- l. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan peserta didik;
- m. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- p. mengusulkan pengangkatan guru besar kepada Menteri;

- q. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- r. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma perguruan tinggi.

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
- (2) UNAND dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan organ yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU UNAND yang dilakukan pejabat pengelola BLU UNAND mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan saran dan pendapat kepada Rektor dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLU UNAND
 - b. melaporkan kepada Rektor dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU UNAND
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan BLU UNAND, memberikan pendapat dan saran kepada Rektor dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU UNAND;
 - d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU UNAND dalam melaksanakan pengelolaan BLU UNAND; dan
 - e. memberikan masukan, saran dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU UNAND kepada pengelola BLU UNAND.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang:
 - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU UNAND, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara.
- (2) Anggota Dewan Pengawas BLU UNAND terdiri dari unsur-unsur pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan BLU UNAND.
- (3) Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat Senat

Pasal 18

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 - b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor;
 - c. pemberian pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor;
 - d. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika dan untuk pelaksanaannya dibuat komite etik;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. kurikulum program studi;
 2. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 3. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
 - f. pengawasan penerapan ketentuan akademik;
 - g. pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu UNAND paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;

- h. pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - i. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - j. pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - k. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - l. pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
 - m. pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - n. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor;
 - o. pemberian pertimbangan terhadap pembukaan program studi dan fakultas baru; dan
 - p. pemberian pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan akademik dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 19

- (1) Senat UNAND dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Senat UNAND.
- (2) Anggota Senat UNAND, terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Dekan;
 - c. Utusan Fakultas masing-masing 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 orang dosen berstatus Profesor dan 2 (dua) orang yang berstatus Non-Profesor yang tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 bulan dan tidak sedang memegang jabatan struktural dan/atau dosen dengan tugas tambahan diluar universitas; dan
 - d. Jika jumlah Profesor pada Fakultas tersebut berjumlah kurang dari dua maka jumlah wakil yang berasal dari dosen Non-Profesor ditambah jumlahnya untuk mencukupkan jumlah 4 (empat) orang utusan Fakultas.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari Utusan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan anggota Senat dari hasil pemilihan oleh Senat Fakultas dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (4) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;

- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (6) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b, dijabat oleh Anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola.
 - (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan.
 - (8) Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali jumlah Profesornya tidak memenuhi jumlah keterwakilan yang ditentukan.

Pasal 20

- (1) Senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) merupakan unsur pengawasan fakultas yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik ditingkat fakultas.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat fakultas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 - b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Dekan;
 - c. pemberian pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Dekan;
 - d. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Dekan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. kurikulum program studi;
 2. persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 3. persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
 - f. pengawasan penerapan ketentuan akademik;
 - g. pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu ditingkat fakultas paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
 - h. pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis fakultas;
 - i. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan;
 - j. pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - k. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;

- l. pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
 - m. pengawasan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 - n. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat Fakultas menyusun laporan hasil pengawasan akademik dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 21

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas dimaksud.
- (2) Anggota Senat Fakultas, terdiri atas:
- a. Dekan;
 - b. Ketua Jurusan/Bagian/Departemen;
 - c. Utusan Jurusan/Bagian/Departemen masing-masing 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 orang dosen berstatus Profesor dan 2 (dua) orang yang berstatus Non-Profesor;
 - d. Jika jumlah Profesor pada Jurusan/Bagian/Departemen tersebut berjumlah kurang dari 2 (dua) maka jumlah wakil yang berasal dari dosen non-Profesor ditambah jumlahnya untuk mencukupkan jumlah 4 (empat) orang utusan Jurusan; dan
 - e. apabila fakultas memiliki jumlah Jurusan/Bagian/Departemen lebih dari 10 (sepuluh), setiap Jurusan/Bagian/Departemen diwakili oleh ketua Jurusan/Bagian/Departemen ditambah 2 (dua) Profesor dari setiap Jurusan/Bagian/Departemen.
- (3) Keanggotaan senat Fakultas Kedokteran, terdiri atas:
- a. Dekan;
 - b. Ketua Bagian;
 - c. 2 (dua) orang utusan Profesor dari Bagian;
 - d. Ketua Tim Koordinator Pendidikan Dokter Spesialis; dan
 - e. Koordinator Program Studi Sarjana non Pendidikan Dokter yang masih berada dibawah lingkup Fakultas Kedokteran.
- (4) Anggota Senat Fakultas seperti dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Anggota Senat dari hasil pemilihan oleh Jurusan/Bagian/Departemen yang tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak sedang memegang jabatan struktural dan/atau dosen dengan tugas tambahan diluar UNAND dan diusulkan kepada Dekan.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Dekan.
- (6) Senat terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

- (7) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b, dijabat oleh Anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola.
- (8) Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan
- (9) Masa jabatan anggota Senat Fakultas 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali jumlah Profesornya tidak memenuhi jumlah keterwakilan yang ditentukan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota senat fakultas diatur dengan peraturan Senat Fakultas.

Bagian Kelima
Satuan Pengawasan Internal

Pasal 22

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan Internal bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi Satuan Pengawas Internal bersifat independen terhadap unit dibawahnya.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik; pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - b. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - c. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor, atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 23

- (1) Anggota Satuan Pengawasan Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian bidang:
 - a. akuntansi atau keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan atau administrasi.
- (2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan Internal:
 - a. mempunyai kompetensi dalam bidang audit;
 - b. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang tersebut pada ayat (1);
 - c. memiliki integritas dan komitmen; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.

- (3) Tata cara seleksi anggota Satuan Pengawasan Internal ditentukan dengan Peraturan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keenam
Dewan Penyantun

Pasal 24

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan organ UNAND yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNAND.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Universitas;
 - c. penggalangan dana untuk membantu pembangunan UNAND; dan
 - d. pemberian pertimbangan atas permintaan Rektor menyangkut besaran biaya pendidikan yang menjadi tanggungan peserta didik.
- (3) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Dewan Penyantun beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap UNAND.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (6) Tata cara penentuan anggota Dewan Penyantun ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (7) Anggota Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketujuh
Majelis Guru Besar

Pasal 25

- (1) Majelis Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi memberikan masukan dan saran kepada Rektor dalam pengembangan bidang keilmuan dan kualitas akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Guru Besar mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. pemberian masukan kepada Rektor dalam hal pengembangan keilmuan dan kualitas akademik;
 - b. pemberian masukan kepada Rektor dalam hal pembinaan suasana akademik, etika keilmuan, integritas, dan moral sivitas akademika;
 - c. pemberian pertimbangan pemberian penghargaan dan tanda jasa dari UNAND kepada warga/unit kerja di lingkungan UNAND dan perorangan/institusi/organisasi di luar UNAND atas prestasi atau jasa terhadap UNAND dan/atau kemanusiaan;
 - d. penyelenggaraan prosesi pengukuhan profesor; dan
 - e. pengawasan etika akademik profesor.
- (3) Majelis Guru Besar terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (4) Anggota Majelis Guru Besar terdiri atas seluruh Profesor aktif.
- (5) Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar dipilih dari dan oleh anggota Majelis Guru Besar yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola.
- (6) Majelis Guru Besar bersidang dua kali dalam setahun.

BAB V

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN
PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SENAT, SATUAN PENGAWASAN
INTERNAL, DEWAN PENYANTUN, DAN MAJELIS GURU BESAR

Bagian Kesatu
Pimpinan Organ Pengelola

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Dosen di lingkungan UNAND dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian/Departemen dan Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen.

- (2) Pimpinan organ pengelola UNAND adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian/Departemen dan Sekretaris Jurusan/Bagian/ Departemen.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian/Departemen dan Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan
 - b. perubahan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disebabkan:
 - a. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari PNS sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; dan
 - f. berhalangan tetap.
- (3) Perubahan organisasi dapat dilakukan jika terjadi :
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit organisasi; dan
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNAND.

Pasal 28

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian/Departemen dan Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

- e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Bagian/Departemen paling sedikit 2 (dua) tahun bagi Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur, dan Ketua Lembaga;
 - f. berpendidikan doktor (S3) bagi calon Rektor, Dekan yang membawahi Program Pascasarjana, dan Direktur Program Pascasarjana;
 - g. berpendidikan paling rendah Magister (S2) bagi calon Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Bagian/ Departemen yang tidak membawahi program pascasarjana;
 - h. menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala bagi calon Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Direktur Program Pascasarjana;
 - i. menduduki jabatan paling rendah Lektor bagi calon Wakil Dekan, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala UPT dan Ketua Jurusan/Bagian/Departemen;
 - j. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (1);
 - k. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak sedang menduduki jabatan diluar universitas; dan
 - m. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ketentuan lebih lanjut dijelaskan pada paragraf terkait jabatan masing-masing.

Pasal 29

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Program Pascasarjana dan Wakil Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian/Departemen dan Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen dilarang merangkap jabatan organ pengelola pada:

- a. organ lain di lingkungan UNAND;
- b. perguruan tinggi lain;
- c. lembaga pemerintah;
- d. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
- e. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UNAND.

Pasal 30

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNAND dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis.

- (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; dan
 - f. berhalangan tetap.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNAND.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Pemilihan dan Pengangkatan Rektor

Pasal 31

- (1) Rektor adalah dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin UNAND.
- (2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dilakukan melalui tahap:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. pengangkatan.

- (2) Tahap penjaringan Bakal Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Senat membentuk panitia penjaringan Bakal Calon Rektor;
 - b. Panitia penjaringan Bakal Calon Rektor menginventarisir dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi Bakal Calon Rektor;
 - c. Panitia penjaringan Bakal Calon Rektor mengumumkan nama-nama Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan; dan
 - d. Dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c dan ingin mengikuti tahap penyaringan wajib mendaftarkan diri ke panitia pendaftaran.
- (3) Tahap penyaringan Calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. apabila Bakal Calon Rektor yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kurang dari 3 (tiga) orang, maka dilakukan perpanjangan masa pendaftaran 2 (dua) hari;
 - b. apabila setelah masa perpanjangan 2 hari Bakal Calon Rektor yang mendaftar tetap kurang dari 3 (tiga) orang, maka Ketua Senat dengan persetujuan Anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai Bakal Calon Rektor;
 - c. apabila Bakal Calon Rektor yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 3 (tiga) orang, maka proses penyaringan dilakukan ditingkat Senat.
 - d. apabila Bakal Calon Rektor yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d lebih dari 3 (tiga) orang, maka dilakukan pemilihan ditingkat dosen untuk mendapatkan 3 (tiga) orang Bakal Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak.
 - e. 3 (tiga) orang Bakal Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak seperti dimaksud pada ayat (3) huruf d menyampaikan visi, misi, program kerja dan pengembangan UNAND di hadapan Senat;
 - f. Senat melakukan penilaian dan pemilihan untuk menentukan peringkat 3 (tiga) orang Bakal Calon Rektor tersebut melalui Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk penyaringan Calon Rektor; dan
 - g. Senat menyampaikan nama 3 (tiga) orang Calon Rektor beserta Daftar Riwayat Hidup dan Program Kerja para Calon Rektor kepada Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ditingkat dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dengan Peraturan Senat.
- (5) Tahap pemilihan Calon Rektor dan pengangkatan
 - a. Pemilihan Rektor secara tertutup sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Pemilihan Rektor dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - c. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Program Kerja para Calon Rektor kepada Menteri.
 - d. Apabila terdapat 2 (dua) orang Calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari 2 (dua) orang Calon Rektor tersebut.
 - e. Rektor terpilih adalah Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak; dan
 - f. Menteri menetapkan pengangkatan Rektor terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Paragraf Ketiga
Wakil Rektor

Pasal 33

- (1) Wakil Rektor adalah dosen pegawai negeri sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan UNAND.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Rektor yang bersangkutan dan selanjutnya menjadi Pelaksana Tugas Wakil Rektor sampai diangkatnya Wakil Rektor Defenitif dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Rektor lainnya.
- (3) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 34

- (1) Rektor menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) untuk diusulkan sebagai bakal calon Wakil Rektor.
- (2) Rektor mengusulkan 1 (satu) orang untuk setiap jabatan Wakil Rektor untuk mendapatkan pertimbangan Senat untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor.

Paragraf Keempat
Pimpinan Fakultas

Pasal 35

Pimpinan fakultas terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Ketua Jurusan/Bagian/Departemen; dan
- d. Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen.

Pasal 36

- (1) Masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Dekan yang bersangkutan dan selanjutnya menjadi Pelaksana Tugas Wakil Dekan sampai diangkatnya Wakil Dekan Defenitif dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Dekan lainnya.

Pasal 37

- (1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan;
 - b. tahap pemilihan; dan
 - c. tahap pengangkatan.
- (2) Tahapan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.

Pasal 38

Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, Senat Fakultas mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Dekan.

Pasal 39

- (1) Panitia pemilihan berjumlah sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari:
 - a. Anggota Senat Fakultas 3 (tiga) orang; dan
 - b. Wakil Dosen yang bukan anggota Senat Fakultas 2 (dua) orang.
- (2) Dosen yang mencalonkan diri sebagai Dekan, tidak boleh menjadi panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan dibantu oleh Staf Sekretariat dari tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Panitia pemilihan bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan.
- (5) Panitia pemilihan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 40

Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. Panitia Pemilihan melakukan seleksi administratif untuk mendapatkan nama-nama dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
- b. Panitia pemilihan mengirimkan formulir surat kesediaan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. Dosen yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikan kesediaan kepada Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Dekan;
- d. Panitia Pemilihan menyampaikan nama bakal calon dekan pada forum dosen untuk dilakukan penyaringan;
- e. Panitia pemilihan menetapkan waktu dan tempat penjaringan dalam forum dosen;

- f. Dosen yang tidak hadir pada waktu dan di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan hak suara; dan
- g. Dosen mempunyai satu hak suara dalam proses penjurangan.

Pasal 41

- (1) Penjurangan dalam forum dosen dilakukan untuk menentukan 3 (tiga) orang Bakal Calon Dekan menjadi Calon Dekan, apabila Bakal Calon Dekan lebih dari 3 (tiga) orang.
- (2) Dalam hal jumlah Bakal Calon Dekan hanya 3 (tiga) orang, maka proses penjurangan dalam forum dosen dilakukan untuk mendapatkan 2 (dua) orang Calon Dekan.
- (3) Dalam hal jumlah Bakal Calon Dekan hanya 2 (dua) orang, maka proses penjurangan dalam forum dosen tidak dilakukan.
- (4) Panitia pemilihan menyampaikan nama-nama Calon Dekan yang telah ditetapkan dari hasil penjurangan kepada Senat Fakultas.

Pasal 42

Tahap pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Calon Dekan, Senat Fakultas mengadakan rapat untuk melakukan pemilihan Calon Dekan;
- b. Rapat Senat Fakultas dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh anggota Senat Fakultas ditambah 1 (satu);
- c. Calon Dekan menyampaikan Program Kerja dalam rapat Senat Fakultas;
- d. Dalam hal Calon Dekan tidak hadir untuk menyampaikan Program Kerja dalam Rapat Senat Fakultas, hak pencalonannya dinyatakan gugur;
- e. Pemilihan Calon Dekan dilakukan dengan pemungutan suara;
- f. Setiap Anggota Senat Fakultas yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara; dan
- g. Senat Fakultas menetapkan 2 (dua) orang Calon Dekan sebagai Calon Dekan Terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Pasal 43

Tahap pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Senat Fakultas mengirimkan 2 (dua) nama Calon Dekan berdasarkan urutan perolehan suara dilengkapi dengan berita acara pemilihan.
- b. Rektor menawarkan Kontrak Kinerja kepada Calon Dekan terpilih dengan suara terbanyak;
- c. Dalam hal Calon Dekan terpilih dengan suara terbanyak tidak tersedia menandatangani Kontrak Kinerja, maka Rektor menawarkan kepada Calon Dekan dengan nomor urut perolehan suara berikutnya; dan
- d. Rektor menetapkan dan mengangkat Dekan terpilih dari usulan Senat Fakultas yang bersedia menandatangani Kontrak Kinerja.

Pasal 44

- (1) Wakil Dekan adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fakultas.
- (2) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (3) Dekan menyeleksi dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) untuk diusulkan sebagai Bakal Calon Wakil Dekan.
- (4) Dekan mengusulkan 1 (satu) calon untuk setiap jabatan Wakil Dekan untuk mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 45

Calon Wakil Dekan disampaikan oleh Dekan kepada Rektor untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Wakil Dekan.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan Ketua Jurusan/Bagian/Departemen dilakukan melalui proses pemilihan oleh dosen jurusan yang memenuhi persyaratan, dan diusulkan kepada Rektor oleh Dekan Fakultas untuk pengangkatannya;
- (2) Ketua Jurusan/Bagian/Departemen yang akan diangkat tidak sedang mengikuti pendidikan dan tidak sedang memegang jabatan struktural dan/atau dosen dengan tugas tambahan diluar universitas.
- (3) Masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian/Departemen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

Pasal 47

- (1) Ketua Jurusan/Bagian/Departemen dalam melaksanakan tugas- tugas dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen.
- (2) Ketua Jurusan/Bagian/Departemen mengusulkan 1 (satu) orang Calon untuk menjadi Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen melalui Dekan untuk ditetapkan dan diangkat dengan Keputusan Rektor.
- (3) Masa Jabatan Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Jurusan.

Pasal 48

- (1) Ketua Jurusan/Bagian/Departemen melalui Dekan mengusulkan pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/ Studio kepada Rektor.
- (2) Persyaratan pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio ditetapkan oleh Jurusan/Bagian/Departemen yang bersangkutan.

Paragraf Kelima
Pimpinan Program Pascasarjana

Pasal 49

Pimpinan Program Pascasarjana terdiri atas:

- a. Direktur; dan
- b. Wakil Direktur.

Pasal 50

- (1) Direktur dan Wakil Direktur, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Wakil Direktur diangkat oleh Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana.

Pasal 51

- (1) Dosen dapat diangkat sebagai Direktur dengan memenuhi persyaratan seperti tercantum pada Pasal 28 ayat (2).
- (2) Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Rektor yang bersangkutan dan selanjutnya menjadi Pelaksana Tugas Direktur sampai diangkatnya Direktur Defenitif dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

Pasal 52

- (1) Rektor mengusulkan 1 (satu) orang Calon Direktur untuk mendapatkan pertimbangan Senat Universitas untuk ditetapkan sebagai Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Direktur bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 53

- (1) Direktur mengusulkan 1 (satu) orang Calon untuk setiap Wakil Direktur kepada Rektor untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Wakil Direktur dengan Keputusan Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Direktur berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Direktur yang bersangkutan dan selanjutnya menjadi Pelaksana Tugas Wakil Direktur sampai diangkatnya Wakil Direktur Defenitif dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Direktur lainnya.

Pasal 54

- (1) Pengangkatan Koordinator Program Studi Interdisipliner pada Program Pascasarjana dilakukan melalui proses pemilihan oleh Dosen Program Studi Interdisipliner.

- (2) Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Ketua Program Studi Interdisipliner ditetapkan oleh Program Studi Interdisipliner.
- (3) Koordinator Program Studi Interdisipliner untuk Program Doktor bergelar Profesor dan Doktor.
- (4) Koordinator Program Studi terpilih disampaikan oleh Direktur kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat dengan Keputusan Rektor.

Pasal 55

- (1) Pengangkatan Koordinator Program Studi Program Magister dan Program Doktor bidang ilmu monodisipliner dilakukan melalui proses pemilihan oleh dosen monodisipliner yang memenuhi persyaratan, dan diusulkan kepada Rektor oleh Dekan Fakultas untuk pengangkatannya;
- (2) Koordinator Program Studi Program Magister bidang ilmu monodisipliner mempunyai gelar akademik paling rendah Doktor, dan untuk Program Doktor bidang ilmu monodisipliner mempunyai gelar akademik Doktor dan berjabatan Profesor.
- (3) Ketua Jurusan tidak dapat ditunjuk dan diangkat sebagai Koordinator Program Studi Program Magister dan Program Doktor bidang ilmu monodisipliner.

Pasal 56

- (1) Koordinator Program Studi yang akan diangkat tidak sedang mengikuti pendidikan dan tidak sedang memegang jabatan struktural dan/atau dosen dengan tugas tambahan diluar universitas.
- (2) Masa jabatan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf Keenam Pengangkatan Pimpinan Lembaga

Pasal 57

- (1) Pimpinan Lembaga terdiri atas:
 - a. Ketua Lembaga; dan
 - b. Sekretaris Lembaga.
- (2) Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor.
- (3) Rektor mengusulkan 1 (satu) orang Calon Ketua Lembaga untuk mendapatkan pertimbangan Senat Universitas Andalas untuk ditetapkan sebagai Ketua Lembaga.
- (4) Masa jabatan Ketua Lembaga berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Rektor yang bersangkutan dan selanjutnya menjadi Pelaksana Tugas Ketua Lembaga sampai diangkatnya Ketua Lembaga Defenitif dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama dan/atau jabatan Ketua Lembaga lainnya.

- (5) Ketua Lembaga mengusulkan 1 (satu) orang untuk calon Sekretaris Lembaga kepada Rektor untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Sekretaris Lembaga dengan Keputusan Rektor
- (6) Jabatan Sekretaris Lembaga berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 58

Untuk pengangkatan sebagai Ketua atau Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat 1, harus memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam Pasal 28 ayat (2).

Paragraf Ketujuh Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 59

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Kepala Bagian pada biro, fakultas, dan lembaga; dan
 - c. Kepala Subbagian pada biro, fakultas, lembaga, dan unit pelaksana teknis.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural.
- (3) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kependidikan yang sedang mengikuti pendidikan tidak boleh menjabat pimpinan unsur pelaksana administrasi.

Paragraf Kedelapan Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 60

- (1) Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) diangkat dan berhentikan oleh Rektor.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pimpinan Dewan Pengawas

Pasal 61

Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Senat

Pasal 62

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan melalui tahap penjaringan dan pemilihan.
- (3) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (4) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Anggota Senat Tertua didampingi oleh Anggota Senat Termuda.
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari seluruh anggota Senat ditambah 1 (satu).
- (6) Tahap penjaringan dilakukan untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) nama Calon Ketua Senat dari Anggota Senat yang hadir.
- (7) Tahap pemilihan Ketua Senat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap Anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (8) Ketua Senat terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Rektor.
- (10) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu Anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan Ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 63

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku pula bagi Senat Fakultas di lingkungan UNAND.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Internal

Pasal 64

- (1) Ketua Satuan Pengawasan Internal dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal dilakukan dalam Rapat Satuan Pengawas Internal yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.

- (5) Ketua Satuan Pengawasan Internal Terpilih menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan Internal sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan Internal.
- (6) Ketua dan Sekretaris, Satuan Pengawasan Internal ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan Ketua, Satuan Pengawasan Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Dewan Penyantun

Pasal 65

- (1) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari anggota.
- (2) Ketua Dewan Penyantun dipilih oleh Pimpinan UNAND dalam Rapat Pimpinan.
- (3) Ketua Dewan Penyantun Terpilih menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Sekretaris Dewan Penyantun.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan Ketua Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam
Majelis Guru Besar

Pasal 66

- (1) Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar dipilih dari dan oleh Anggota Guru Besar.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Guru Besar ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar adalah 4 (empat) tahun dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Majelis Guru Besar diatur dengan Peraturan Rektor berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 67

- (1) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian/Departemen, Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian/Departemen, Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - f. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
- a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan lain;
 - c. dibebaskan dari jabatan akademik; atau
 - d. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.

Pasal 68

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian/Departemen, Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen, Koordinator Program Studi dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Rektor I ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Rektor.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak Pelaksana Tugas Rektor ditetapkan, Pelaksana Tugas Rektor menyampaikan nama-nama Wakil Rektor kepada Menteri.
- (4) Menteri menetapkan salah satu Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Rektor Definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor Definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Dekan I ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Dekan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Pelaksana Tugas Dekan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan, menyampaikan nama-nama Wakil Dekan kepada Rektor.
- (4) Rektor menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai Dekan Definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Dekan sebelumnya.
- (5) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan Definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Wakil Dekan sebelumnya.

- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 73

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Rektor mengangkat dosen sebagai Ketua Lembaga definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Lembaga sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (3) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 74

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian/Departemen sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Dekan mengusulkan Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen untuk ditetapkan sebagai Ketua Jurusan/Bagian/Departemen Definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Jurusan/Bagian/Departemen sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Jurusan/Bagian/Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 75

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Ketua Jurusan/Bagian/Departemen mengusulkan seorang dosen dari Jurusan/Bagian/Departemen yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen Definitif melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Jurusan/Bagian/Departemen sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor .
- (3) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 76

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Koordinator Program Studi Monodisiplin sebelum masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Ketua Jurusan melalui Dekan mengusulkan seorang dosen dari Jurusan/Bagian/Departemen bersangkutan untuk diangkat menjadi Koordinator Program Studi Definitif melanjutkan sisa masa jabatan Koordinator Program Studi sebelumnya.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Koordinator Program Studi Interdisiplin sebelum masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Direktur Program Pascasarjan mengusulkan seorang dosen dari Jurusan/Bagian/Departemen bersangkutan untuk diangkat menjadi Koordinator Program Studi Definitif melanjutkan sisa masa jabatan Koordinator Program Studi sebelumnya.
- (3) Pengangkatan dan penetapan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor .
- (4) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 77

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Dekan mengusulkan seorang dosen dari Jurusan/Bagian/Departemen yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio Definitif melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor .
- (3) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 78

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Majelis Guru Besar diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Majelis Guru Besar diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - f. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;

- h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
- i. cuti di luar tanggungan negara; dan
- j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Penetapan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Majelis Guru Besar dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 80

- (1) UNAND menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan program bersertifikat.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan program spesialis.
- (5) Program studi dalam pendidikan akademik, vokasi, dan profesi ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan mengacu pada peraturan akademik yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 81

Penyelenggaraan pendidikan di UNAND dilaksanakan berdasarkan peraturan akademik yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Kurikulum UNAND dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
- (2) Kurikulum untuk setiap program studi di UNAND dikembangkan dan ditetapkan oleh UNAND mengacu Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 83

- (1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala sepanjang proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, pengamatan, dan bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 84

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di UNAND adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dan Bahasa Asing dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan.

Pasal 85

- (1) Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa belajar di UNAND.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, waktu, tata cara, dan mekanisme wisuda diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 86

- (1) UNAND menyelenggarakan penerimaan mahasiswa melalui:
 - a. jalur nasional masuk perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. undangan berdasarkan bakat dan prestasi minimum tingkat nasional yang tata caranya ditetapkan melalui peraturan Rektor berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain, mahasiswa tugas belajar, dan mahasiswa asing/luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UNAND wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dalam peraturan Rektor.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 87

- (1) UNAND melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga; dan
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan, serta mengacu kepada peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 88

- (1) UNAND melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu atau berkelompok.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah. Hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 89

- (1) Pimpinan UNAND wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNAND;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab UNAND, apabila universitas, atau unit organisasi di dalamnya secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNAND untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya Bangsa dan Negara Indonesia;
 - c. menambah dan/atau mutu kekayaan intelektual Bangsa dan Negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi UNAND.

Pasal 90

- (1) UNAND wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

BAB VIII GELAR DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Gelar

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 91

UNAND memberikan ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Paragraf Kedua Gelar Pendidikan Akademik

Pasal 92

- (1) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik.
- (2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
- Sarjana, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencatumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - Magister, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan
 - Doktor, ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.

Paragraf Ketiga Gelar Pendidikan Vokasi

Pasal 93

- (1) Lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar vokasi.
- (2) Gelar lulusan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di belakang nama yang berhak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat
Gelar Pendidikan Profesi

Pasal 94

- (1) Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi.
- (2) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan bidang profesinya.
- (3) Penggunaan gelar lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima
Gelar Pendidikan Spesialis

Pasal 95

- (1) Lulusan pendidikan spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.
- (2) Gelar lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Sp. dan diikuti dengan bidang spesialisasinya.

Paragraf Keenam
Gelar Kehormatan

Pasal 96

- (1) UNAND dapat menganugerahkan gelar kehormatan/Honoris Causa (HC) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 97

- (1) UNAND dapat memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada warga/unit kerja di lingkungan UNAND dan perorangan/institusi/organisasi di luar UNAND atas prestasi atau jasa terhadap UNAND dan/atau kemanusiaan.
- (2) Penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam, lencana, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Dosen

Pasal 98

- (1) Dosen UNAND terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di UNAND.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja paruh waktu di UNAND yang diangkat sesuai kebutuhan.
- (4) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.
- (5) Syarat untuk diangkat menjadi dosen UNAND:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai dosen dengan rekomendasi Fakultas melalui pertimbangan Senat Fakultas;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; dan
 - e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

Pasal 99

- (1) Profesor diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapatkan persetujuan Majelis Guru Besar dan pertimbangan Senat.
- (2) Profesor/profesor yang telah mengakhiri masa jabatan dapat diangkat kembali sebagai Profesor sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Profesor Emeritus.
- (3) Pengangkatan Profesor Emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perorangan diluar UNAND dapat diusulkan menjadi Profesor setelah memenuhi persyaratan dan mendapat pertimbangan Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 100

Syarat untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan UNAND:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berwawasan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan;
- d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; dan
- e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu
Mahasiswa

Pasal 101

- (1) Mahasiswa UNAND adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Untuk menjadi mahasiswa UNAND, seseorang harus memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi mahasiswa UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Mahasiswa berhak:
 - a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;
 - b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di UNAND dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
 - d. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. memperoleh layanan kesejahteraan berdasarkan prestasi dan bakat;
 - f. mengikuti aktivitas organisasi kemahasiswaan intrauniversitas; dan
 - g. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memperoleh pelayanan khusus bagi yang berkelainan.

- (2) Mahasiswa berkewajiban:
- a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di UNAND dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lainnya;
 - c. menghormati dosen dan tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa di lingkungan UNAND;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di UNAND;
 - h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menjaga kewibawaan dan nama baik UNAND; dan
 - j. mematuhi semua peraturan yang berlaku di UNAND.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa UNAND diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 103

- (1) Organisasi kemahasiswaan intrauniversitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Kedudukan organisasi kemahasiswaan intrauniversitas merupakan kelengkapan nonstruktural di UNAND.
- (3) Organisasi kemahasiswaan intrauniversitas dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan Jurusan/Bagian/Departemen.
- (4) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intrauniversitas ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarmahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan UNAND diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 104

- (1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan berlandaskan paradigma memanusiakan manusia dalam lingkungan dan budaya akademik yang kondusif.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Alumni

Pasal 105

- (1) Alumni UNAND, merupakan seseorang yang pernah kuliah paling sedikit 2 (dua) semester atau menyelesaikan pendidikannya di UNAND.
- (2) Alumni UNAND dapat membentuk organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan antar alumni dengan UNAND.
- (3) Hubungan antara organisasi alumni dengan UNAND bersifat kemitraan.
- (4) Organisasi alumni UNAND diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 106

- (1) UNAND dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

Pasal 107

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. keberlanjutan; dan
- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 108

- (1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;

- e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa keahlian dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja sama dengan pihak luar UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 109

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana serta kekayaan milik negara lainnya yang bersumber dari dana Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan hibah luar negeri diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendayagunaan sarana dan prasarana di UNAND, untuk memperoleh manfaat guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNAND.
- (3) Pengembangan sarana dan prasarana di UNAND disesuaikan dengan rencana strategis UNAND.
- (4) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di UNAND dilaporkan sesuai sistem manajemen akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 110

- (1) Sumber pembiayaan UNAND dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan yang berasal dari selain Pemerintah terdiri atas:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan;

- b. sumbangan pengembangan universitas/fakultas dan unit lain di lingkungan UNAND;
- c. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
- d. hasil kerja sama;
- e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- f. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
- g. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Pengelolaan Anggaran

Pasal 111

- (1) Perencanaan penganggaran UNAND disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran UNAND diusulkan oleh Rektor kepada Menteri.
- (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel.
- (4) UNAND menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNAND diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Bagian Kesatu Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 112

Pengendalian dan pengawasan internal Universitas Andalas diselenggarakan oleh Satuan Pengawasan Internal dan didasarkan pada sistem yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 113

Pengendalian dan pengawasan internal diupayakan melalui tahapan:

- a. pencegahan sewaktu penyusunan rencana program dan anggaran agar sesuai dengan renstra bisnis universitas;
- b. pengawasan secara berkala minimal satu kali setahun; dan
- c. Rekomendasi penindakan terhadap temuan hasil pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan prosedur pencairan anggaran dengan memberikan beberapa catatan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Rektor.

Pasal 114

Segala laporan terhadap hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal oleh SPI kepada tiap-tiap unit kerja dengan tembusan disampaikan kepada Rektor.

Bagian Kedua Sistem Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Pasal 115

Pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu Universitas Andalas diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan didasarkan pada sistem yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 116

Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pembelajaran Universitas Andalas diwujudkan dalam bentuk :

- a. layanan penulisan bahan ajar berbasis riset;
- b. pelatihan penyusunan bahan ajar berbasis *e-learning*;
- c. pelatihan pekerti;
- d. pelatihan *applied approach*;
- e. pelaksanaan audit mutu akademik internal;
- f. pendampingan akreditasi program studi; dan
- g. pelaksanaan sertifikasi dosen.

Pasal 117

- (1) Pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Andalas diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non-akademik satuan akademik;
 - c. melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan satuan akademik; dan
 - d. menyampaikan hasil kajiannya kepada rektor, dengan tembusan sebagai masukan untuk satuan akademik dan dewan penyantun.
- (2) Pengembangan perangkat dan panduan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a dilakukan dengan mempertimbangkan capaian program akademik dan non- akademik yang dilaksanakan oleh Satuan Akademik dan indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Renstra Universitas untuk kurun waktu tertentu;
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir c wajib disertai dengan usulan kebijakan normatif dan kebijakan operasional yang perlu ditetapkan oleh Rektor;

Pasal 118

Hasil pelaksanaan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu Universitas Andalas di sampaikan oleh Kepala LP3M kepada Rektor dengan tembusan kepada semua unit kerja yang terkait.

Bagian Ketiga Sistem Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 119

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Universitas Andalas diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) dan didasarkan pada sistem yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 120

Hasil pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Universitas Andalas di sampaikan oleh Kepala LPTIK kepada Rektor dengan tembusan kepada semua unit kerja yang terkait.

Bagian Keempat Akreditasi

Pasal 121

- (1) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unit untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (2) Penyelenggaraan akreditasi di UNAND dikoordinasikan oleh lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
- (3) Akreditasi di UNAND meliputi akreditasi program studi dan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 122

- (1) Perubahan statuta dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ UNAND.
- (2) Wakil dari seluruh organ UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Semua anggota Senat;

- c. 2 (dua) anggota Satuan Pengawasan; dan
 - d. 2 (dua) anggota Dewan Penyantun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
 - (4) Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Senat universitas dan dewan penyantun yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 429/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya organ UNAND sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pembentukan organ UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 124

- (1) Semua penyelenggaraan akademik dan non-akademik sebagai pelaksanaan dari ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 429/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 429/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 596

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Muslikh, S.H. ^u
NIP 195809151985031001

m